

BAB 3

Simpulan dan Saran

3.1 Simpulan

Berdasarkan hasil praktik kerja lapangan dan pembahasan yang telah diselesaikan oleh penulis pada PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., maka simpulan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan yang digunakan oleh PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. yaitu Surat Keputusan Direksi Nomor: 003 / Kpts / Dir / 2012 sudah sesuai dengan kebutuhan karyawan yang ingin melakukan perjalanan dinas. Dan kebijakan yang diatur sangat relevan dengan perkembangan teknologi.
2. Prosedur pada saat pembayaran uang muka dan pembayaran biaya perjalanan dinas perlu adanya pemisahan fungsi antara bagian pembayaran dengan yang melakukan otorisasi pembayaran
3. Perusahaan perlu menambah fungsi yaitu petugas *releaser* untuk melakukan pembayaran.
4. Pengendalian internal menggunakan kerangka COSO yang sudah sesuai dengan teori yang ada.

3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas mengenai peraturan yang digunakan oleh perusahaan, peraturan dan kebijakan yang digunakan perusahaan mengenai perjalanan dinas sudah baik. Sedangkan pada prosedur pencairan biaya perjalanan dinas perusahaan perlu menambahkan fungsi yaitu Petugas *Releaser* untuk memisahkan fungsi otorisasi pembayaran dengan pembayaran. Selain prosedur pencairan perjalanan perjalanan dinas, seperti pembuatan Surat Permintaan Perjalanan Dinas, Surat Pertanggungjawaban Keuangan, hingga Verifikasi dokumen sudah sangat baik. Oleh sebab itu, disarankan untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan mempertahankan kinerja program yang telah dilaksanakan selama ini.